

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik keuangan syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sector keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.


Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary instution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa. Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Karim, 2007).

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skim murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Yuliani, 2015).

**Gambar 1.1 Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Akad**



Sumber : OJK


Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa 60% pembiayaan yang telah disalurkan bank umum syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional *murabahah* dengan

jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, di mana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini.

Dana yang digunakan bank dalam kegiatan operasinya dapat bersumber atau dapat diperoleh bank dari dana sendiri (dana pihak pertama) merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank, dana pinjaman (dana pihak kedua) yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank dan dana masyarakat (dana pihak ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan ataupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.

Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu bank berasal dari dana masyarakat atau yang biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini diperoleh bank syariah dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* serta deposito *mudharabah*.

**Gambar 1.2 Total Dana Pihak Ketiga (DPK)**




Sumber : OJK

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2013 jumlah DPK tercatat sebesar Rp 147,17 Triliun. Tahun 2014 sampai dengan 2017, setiap tahunnya jumlah DPK semakin meningkat tercatat pada tahun 2017 jumlah DPK sebesar Rp 238,23 Triliun. Sehingga dapat menunjang penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan bank syariah. Kepercayaan dari masyarakat merupakan landasan utama usaha perbankan dimana dengan

adanya kepercayaan, masyarakat mau menitipkan dananya kepada bank dan bank pun menyalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Pada dasarnya, kepercayaan tersebut tergantung dari kinerja, kemampuan bank dalam mengelola dana, integritas dan kredibilitas manajemen bank.

*Return on Assets (ROA)* merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas. *Return on Assets (ROA)* berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk beroperasi sehingga memperbesar keuntungan.

**Gambar 1.3 ROA Bank Umum Syariah**




Sumber: OJK

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan posisi ROA pada bank umum syariah selama 2013 hingga 2017, tahun 2013 yaitu berada pada titik 2,00% dimana ini merupakan ROA tertinggi. Tahun 2014 ROA mengalami penurunan berada pada titik 0,80 % , tahun 2015 ROA kembali turun pada titik 0,49%. Tahun 2016 dan 2017 ROA mengalami peningkatan berada pada titik 0,63 % . Semakin besar *Return on Assets (ROA)* yang dimiliki sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk beroperasi sehingga memperbesar laba. Dengan laba yang besar akan menarik para investor, karena perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi.

Namun tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah berjalan dengan mulus. Bank umum syariah juga mengalami kredit bermasalah (*Non Performing Financing*) dari klasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

**Gambar 1.4 Presentase NPF**



Sumber : OJK

Berdasarkan Gambar 1.4, persentase *Non Performing Financing* (NPF) mulai tahun 2013-2017 berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 *Non Performing Financing* (NPF) tercatat sebesar 2,62%. Tahun 2014 NPF mengalami kenaikan dan tercatat pada titik 4,33% lalu tahun 2015 mengalami kenaikan lagi dan mencapai pada titik 4,84 % ini merupakan titik tertinggi. Tahun 2016 NPF mengalami penurunan kembali tercatat pada titik 4,42 % dan tahun 2017 naik lagi mencapai titik 4,77 %. Tetapi kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) tersebut masih di bawah batas ketentuan minimal NPF yang telah ditentukan Bank Indonesia sebesar 5%. Semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka akan menyebabkan nilai pembiayaan murabahah menjadi turun (Nasyrah Kaut Sarah, 2015)

Menurut Nasyrah Kaut Sarah (2015), yang meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2009-2014). Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif, Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh, *Non Performing*

*Financing* berpengaruh positif dan *Return on Assets* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Non Performing Financing* dan *Return on Assets* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,942 berarti pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Non Performing Financing* dan *Return on Assets* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia adalah sebesar 94,2 %, sedang sisanya 5,8% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi penelitian.

Berdasarkan penelitian Ferial Nurbaya (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, ROA, FDR, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variable bebas mempengaruhi variable terikat sebesar 98 % dan sisanya 2 % dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dan semakin berkembangnya pembiayaan syariah pada bank umum syariah yang semakin mendominasi di dunia perbankan Indonesia penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Asset (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa keuangan Periode 2013-2017**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing*(NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan?
4. Bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Return on Asset* (ROA ) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Non Performing Financing*(NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
4. Untuk Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama

mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada konsentrasi akuntansi keuangan mengenai dana pihak ketiga, *return on asset* (ROA), *non performing financing* (NPF) dan pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.